

# **IMPLIKASI YURIDIS RENVOI TERHADAP AKTA PERJANJIAN KREDIT**

**Titin Sumarni , Maksum , Fathan Ansori**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM18810646

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1125086601

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1123069301

EmaiL : [titinsumarni046@gmail.com](mailto:titinsumarni046@gmail.com)

## **ABSTRAK**

**TITIN SUMARNI, NPM. 18.81.0646,** *Implikasi Yuridis Renvoi Terhadap Akta Perjanjian Kredit*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Pembimbing I Dr. H. Maksum, SH., MH., Pembimbing II Fathan Ansori, SH., MH.

Kata Kunci : Notaris, Perjanjian Kredit, Renvoy, Akta.

Akta Notaris adalah sebuah akta autentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Notaris tidak dapat dilepaskan dari perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melawan hukum. Notaris harus siap jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya. Salah satu Akta yang dibuat oleh Notaris yaitu Akta Perjanjian Kredit. Didalam penulisan akta terkadang terdapat kesalahan penulisan sehingga mengakibatkan terjadinya Renvoy. Istilah Renvoy itu sendiri yaitu pembetulan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah ditandatangani.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu berusaha mengungkap aspek hukum dalam keabsahan renvoi terhadap perjanjian kredit yang di buat oleh Notaris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-udangan dan pendekatan normatif. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dapat diklasifikasi kedalam data bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dari hasil penelitian diketahui Pengaturan atas renvoi diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 50 ayat (1) sampai (4), dimana yang diatur adalah ketentuan untuk melakukan renvoi pada Minuta Akta. Sedangkan, pada praktiknya renvoi bisa saja terjadi ketika Salinan Akta sudah dikeluarkan. Dalam hal merenvoi pada salinan, Undang-Undang Jabatan Notaris dirasakan belum cukup mengatur secara rinci mengenai ketentuan untuk itu. Renvoi tersebut dapat bersifat tidak substantif maksudnya adalah kesalahan kecil dalam bentuk salah tulis dan/atau salah pengejaan. Dengan kata lain, tidak dibetulkannya kesalahan tersebut sekalipun, tidak mempengaruhi akta maupun penghadap yang bersangkutan. Selain itu, renvoi dapat bersifat substantif, yang dapat menimbulkan perbedaan makna dan penafsiran atau bahkan mengubah kedudukan penghadap yang terkait dalam akta. Hal ini tidak akan memberikan akibat hukum apapun, sebab perubahan yang terjadi tidak akan merubah makna dan penafsiran. Sedangkan, bila sifatnya substantif, Notaris dapat juga membuat Akta Berita Acara namun harus menghadirkan kembali para penghadap, sebab dapat memberikan makna dan penafsiran yang berbeda. Akta Berita Acara dibuat tanpa kehadiran para penghadap, dapat menimbulkan akibat hukum di kemudian hari jika salah satu pihak merasa dirugikan. Untuk selanjutnya, mengenai akibat hukum itu akan diputuskan oleh hakim di pengadilan.

## ***ABSTRACT***

**TITIN SUMARNI, NPM. 18.81.0646,** *Implikasi Yuridis Renvoi Terhadap Akta Perjanjian Kredit*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Pembimbing I Dr. H. Maksum, SH., MH., Pembimbing II Fathan Ansori, SH., MH.

**Keywords:** Notary, Credit Agreement, Renvoi, Deed.

*Notary deed is an authentic deed that has an important function in social life. Notaries cannot be separated from deviant acts or acts that are against the law. Notaries must be ready if at any time they are made a party involved in cases in the field of civil and criminal law, resulting from the legal products they make. One of the deeds made by a notary is the credit agreement deed. In writing the deed, sometimes there are writing errors that result in Renvoy. The term Renvoy itself is the correction of writing errors or typos contained in the signed Minutes of Deed.*

*This research is a normative legal research, which is trying to uncover the legal aspects of the validity of the renvoi against the credit agreement made by the Notary. The research approach used is a statutory approach and a normative approach. The type of data collected in this study is secondary data, which can be classified into primary, secondary and tertiary legal material data.*

*From the results of the research, it is known that the arrangement for renvoi is regulated in the Act of Notary Position Number 2 of 2014 Article 50 paragraphs (1) to (4), where what is regulated is the provision to make renvoi on the Minutes of Deed. Meanwhile, in practice, a renvoi may occur when a copy of the deed has been issued. In terms of reviewing copies, it is felt that the Law on the Position of Notary is not sufficient to regulate in detail the provisions for that. The invoice can be non-substantive, meaning it is a small error in the form of a typo and/or misspelling. In other words, even if the error is not corrected, it does not affect the deed or the person concerned. In addition, the renvoi can be substantive in nature, which can lead to different meanings and interpretations or even change the position of the parties involved in the deed. This will not give any legal consequences, because the changes that occur will not change the meaning and interpretation. Meanwhile, if it is substantive in nature, the Notary can also make a Deed of Minutes but must bring back the appearers, because it can give different meanings and interpretations. The Deed of Minutes is made without the presence of the presenters, it can lead to legal consequences in the future if one of the parties feels aggrieved. Henceforth, the legal consequences will be decided by the judge in court.*

---

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bilson Simamora, (2005), *Analisis Multivariat Pemasaran*, Jakarta : Gramedia.
- Djuhanedah Hasan, (1996), *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horinsontal*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, (2000), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Fredian Tonny Nasdian, (2015), *Sosiologi Umum*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Habib Adjie, (2013), *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (kumpulan tulisan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie, (2018), *Memahami Dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Komparisi Dan Akhir Akta Notaris*, Semarang: Duta Nusindo.
- Hermansyah, (2007), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:Kencana.

- Lexi J Maleonf, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Marhais Abdul Hay, (1975), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Pradnya Paramita.
- Mariam Darus Baruldzaman, (1991), *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Bandung: PT Citra Aditya Bahkti.
- Munir Fuady, (2013), *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga.
- Philipus M. Hadjon Et.al, (1994), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Surabaya, Gadjah Mada University Press.
- Priyo Handoko, (2006), *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Jember, Centre for Society Studies.
- Rachmadi Usman, (2008), *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Soegondo Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta: PT Grafindo.
- Subekti, (1982), *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Susilo Yuwono, (1982), *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Bandung: Alumni.

### **Internet / Jurnal**

- Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian, <http://irmiawanfridlis/asas-keseimbangan-dalam-hukum-perjanjian.html>.
- Legal Banking, Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/>.
- Perdagangan umum barang dan jasa <http://bataviapakuan.com/article/53640/pengertian.html>.
- Yoyon Mulyana Darusman, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Jurnal Hukum Vol 7 No.1*, Tanggerang, Pascasarjana Universitas Pamulang, hlm. 46.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan